PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SALATIGA

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN

PENERIMAAN NON TUNAI RETRIBUSI DAERAH

Nomor : 013/PKS/XII/2022
0928/HT.01.04/PMS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (29–12–2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. SLAMET SETYO BUDI : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Let. Jend. Sukowati No. 51, berdasarkan keputusan Wali Kota Salatiga Nomor: 821.22/756/503 tahun 2021 Tanggal 9 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Salatiga Nomor: 584/1782/101.1 tanggal 20 Desember 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

II. ERNA SETYAWATI : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 1, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0109/HT.01.01/SDM/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang mutasi pegawai, dan Surat Kuasa Notariil Nomor 62 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri;
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan Daerah dan Transaksi Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai;
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Secara Elektronik (E-Retribusi);

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 900/148/2009 tentang Bank Penyimpan Kas Umum Daerah Kota Salatiga;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah / Kota;
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Salatiga dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga Nomor: 011/NK/VIII/2020 dan Nomor : 0659/HT.01.04/PMS/2020 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Perbankan tanggal 4 Agustus 2020.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal -hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang jasa perbankan Konvensional dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan hal -hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Non Tunai Retribusi Daerah, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
2. **E-Retribusi** adalah Sistem Informasi yang bisa diakses secara online memuat pembayaran retribusi;
3. **Kartu e-Retribusi** adalah kartu yang diterbitkan **PIHAK KESATU** yang dapat digunakan untuk membayar retribusi secara non tunai;
4. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil Retribusi Daerah;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

5. ***Cash Management System*** **(CMS)** adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (Dinas/instansi/Badan/Satuan kerja dari sektor Pemerintahan Daerah/Kota, Provinsi) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui fasisitas online;
6. **Fasilitas Perbankan** adalah fasilitas layanan pembayaran non tunai yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang layanan Penerimaan Retribusi Daerah, meliputi Layanan Teller serta layanan penunjang lainnya;
7. **Transaksi** adalah proses pembayaran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi;
8. **Transaksi Non Tunai** adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Internet Banking, Kartu Debit, Cek, Bilyet Giro, uang elektronik atau sejenisnya.
9. ***Merchant*** adalah layanan penerimaan pembayaran retribusi daerah yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA.**
10. **Laporan Transaksi** adalah laporan realisasi transaksi pada rekening nasabah atau rekening koran beserta bukti-bukti terkait dalam rekapitulasi harian;
11. **Bukti Transaksi** adalah bukti pembayaran Penerimaan Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan;
12. **Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Daerah** adalah software/aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan transaksi Retribusi Daerah;
13. **Data Tagihan** adalah data elektronik yang tersedia dalam database Sistem Informasi Retribusi Daerah yang memuat rincian kewajiban Retribusi Daerah maupun data lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
14. ***Cut Off Time*** adalah batas waktu terakhir Pembayaran Retribusi pada setiap harinya, yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu pukul 24.00 WIB dan atau sesuai waktu *end off day* **PIHAK KEDUA** setiap hari kerja sebagai dasar pemindahbukuan oleh **PIHAK KEDUA**, dimana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama, sedangkan transaksi yang dilakukan setelah batas waktu tersebut akan dicatat pada hari kerja berikutnya
15. **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerjasama **PARA PIHAK** untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**;

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan pembayaran Retribusi Daerah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Non Tunai Retribusi Daerah.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penerimaan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan fasilitas, sarana prasarana dan Teknologi Informasi yang dimiliki **PARA PIHAK**;

(3) Penyelenggaraan layanan penerimaan Retribusi Daerah secara elektronik, mencakup:

a. Pemindahbukuan ke rekening kas umum daerah;

b. Penyediaan fasilitas perbankan serta sarana dan prasarana pendukung oleh **PIHAK KEDUA**;

c. Pengendalian dan pelaporan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pemindahbukuan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

a. Setoran Tunai yang diterima melalui teller masuk ke rekening penampungan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari kerja yang sama;

b. Setoran Non Tunai melalui layanan perbankan masuk ke rekening penampungan, dari rekening penampungan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya satu hari kerja;

c. Jika terjadi gagal transaksi, selanjutnya akan dikomunikasikan **PARA PIHAK** terkait tanggal pengakuan pembukuan disertai dengan berita acara.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Penyediaan fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berupa Kliring, Cash Management System, Internet Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Teller, Tempat Pembayaran (Payment Point), mesin EDC, M-POS, dan kartu e-Retribusi;

(3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berupa Jalur Komunikasi Data untuk penyelenggaraan layanan penerimaan retribusi daerah secara elektronik.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf c berupa:

a. Rekonsiliasi yang dilakukan setiap bulan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

b. Jika terjadi ketidaksesuaian data rekonsiliasi maka kedua belah pihak wajib melakukan koreksi atau perbaikan;

c. Hasil rekonsiliasi dituangkan dengan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf c berupa:

a. Laporan tertulis yang memuat rincian penerimaan Retribusi Daerah secara harian, bulanan dan tahunan;

b. Evaluasi atas laporan penerimaan Retribusi Daerah dilakukan bersamaan dengan proses rekonsiliasi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

a. Menetapkan besaran Retribusi Daerah sesuai dengan regulasi.

b. Menerima pembayaran Retribusi Daerah secara bruto;

c. Mendapatkan laporan harian, bulanan dan tahunan hasil pemungutan Retribusi Daerah dari **PIHAK KEDUA**;

d. Mendapatkan fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan penerimaan non tunai retribusi daerah;

e. Mendapatkan fasilitas CMS atau *Web Monitoring* dari **PIHAK KEDUA** untuk memantau transaksi penerimaan pembayaran Retribusi Daerah secara *online* dan *realtime*;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Membuka Rekening Penampungan di **PIHAK KEDUA** sebagai penerimaan Retribusi sebelum dilakukan pelimpahan ke Rekening Kas Umum Daerah milik **PIHAK KESATU** pada Bank Jateng;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

b. Memberi nomor Rekening Kas Umum Daerah milik **PIHAK KESATU** pada Bank Jateng kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan Retribusi Daerah;

c. Melakukan pemantauan data transaksi harian melalui CMS/ *Web Monitoring* sebelum **PIHAK KEDUA** melakukan pelimpahan dana atas saldo penerimaan Retribusi Daerah;

d. Memelihara sarana prasarana bagi terselenggaranya penerimaan pembayaran retribusi secara elektronik sesuai kebutuhan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

a. Mendapatkan informasi dari database Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah berupa ketetapan Retribusi Daerah yang dibutuhkan;

b. Menerima bantuan **PIHAK KESATU** bilamana terjadi klaim dari Wajib Retribusi terhadap data sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Melakukan kerjasama dengan Pihak lain sebagai *Merchant* atau tempat pembayaran retribusi daerah **PIHAK KESATU;**

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Menerima setoran Retribusi Daerah baik dari Wajib Retribusi maupun SKPD;

b. Mendebit saldo kartu e-Retribusi sesuai dengan ketetapan retribusinya dan menyetorkan setiap penerimaan Retribusi Daerah ke rekening penampungan yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;

c. Melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan **PIHAK KESATU** setiap bulan;

d. Menerbitkan bukti penerimaan pembayaran Retribusi Daerah kepada pada Wajib Retribusi maupun SKPD;

e. Memberikan fasilitas CMS kepada **PIHAK KESATU** atas rekening penerimaan Retribusi Daerah;

f. Melakukan pengembangan dan melaksanakan sistem pembayaran retribusi secara elektronik sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran retribusi dari **PIHAK KESATU**, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan ketentuan insternal **PIHAK KEDUA** serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Menyediakan dan memfasilitasi pemeliharaan sarana prasarana bagi terselenggaranya pemungutan dan pembayaran retribusi secara elektronik sesuai kebutuhan;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana layanan Penerimaan Non Tunai Retribusi Daerah menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran retribusi dengan menggunakan non tunai dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Pembayaran dengan menggunakan kartu e-Retribusi

a. Wajib Retribusi membayar retribusi dengan menggunakan kartu e-Retribusi yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;

b. Wajib Retribusi melakukan tapping ke alat M-POS;

c. Petugas pemungut Retribusi Daerah memberikan bukti pembayaran Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi;

(2) Pembayaran menggunakan ID-Billing

a. Wajib Retribusi mendapatkan ID-Billing dari OPD;

b. Wajib Retribusi membayarkan tagihan Retribusi Daerah berdasarkan ID-Billing melalui Internet Banking, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Uang Elektronik atau sejenisnya, Pembayaran melalui teller bank persepsi, dan Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah;

(3) Saldo kartu e-Retribusi dapat ditambah dengan menyetorkan uang tunai kepada petugas atau tempat pelayanan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** kemudian petugas akan menambahkan saldo sesuai dengan uang yang disetorkan oleh Wajib Retribusi;

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (29–12-2022) sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh (28–12-2027).

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan pihak yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.

(3) Jika Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berakhir dan masih ada kewajiban yang belum terselesaikan, maka **PARA PIHAK** masih tetap terikat sampai kewajiban tersebut terselesaikan secara tuntas.

Pasal 9

EVALUASI DAN MONITORING

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KESATU** melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Bagian Pemerintahan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan, yaitu memilih domisili yang umum dan tetap dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Salatiga.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 11

FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

(2) *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan sebagai berikut :

a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia;

b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan

c. perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

(3) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib segera memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK** lain, dan tetap melaksanakan proses transaksi yang sudah berjalan, secara manual.

(4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadi ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *Force Majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan transaksi secara elektronik dihentikan sementara selama berlangsungnya *Force Majeure*.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kejadian *Force Majeure* tidak diberitahukan, maka *Force Majeure* tidak pernah terjadi.

(6) Dalam hal perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 12

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada merahasiakan semua data, laporan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang berada dalam penguasaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
 a. Diperintahkan oleh lembaga peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kapada PIHAK LAIN yang disebut secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut; dan
 c. Yang telah disepakati bersama PARA PIHAK dan tidak bersifat rahasia.

(2) Kelalaian salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat mengakibatkan pemutusan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan atau menambahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/ penyampaian dokumen, instruksi dan/ atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : **PEMERINTAH KOTA SALATIGA**
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Jalan Let. Jend. Sukowati No.51 Salatiga
Telepon : 0298 - 327097
Faksimili : 0298 – 321398
E-Mail : bkd@salatiga.go.id

PIHAK KEDUA : **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Salatiga**
Jalan Pemuda No.1 Salatiga
Telepon : 0298 - 324750
Faksimili : 0298 – 324751
E-Mail : bankjateng.salatiga@gmail.com

(2) Surat Menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/ atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;

c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 14

PENUTUP

(1) Masing–masing **PIHAK** dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak.

(2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberi, meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan/atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik/*Good Governance*.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Salatiga oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ERNA SETYAWATI	**SLAMET SETYO BUDI**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	